

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10491.88/EXT-MUTU/XII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT BERKAT KARUNIA SURYA
2. Alamat : Jl. Dr Husein Kertasasmita Lingkungan Cisaheun RT.20/RW.007
Kel. Situbatu, Kec. Banjar, Kota Bajar, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-496
 - Masa Berlaku : 31 January 2021 - 30 January 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 17 - 20 November 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT BERKAT KARUNIA SURYA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 11 December 2025



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 11 December 2025

No. : 10490.3/EXT-MUTU/XII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT BERKAT KARUNIA SURYA**

Kepada Yth.

PT BERKAT KARUNIA SURYA

Attn. Bapak Diamonika

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-496

Masa Berlaku Sertifikat : 31 January 2021 - 30 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.410/Menhut-II/2013 tanggal 07 Juni 2013 jo. Keputusan MenLHK Nomor : S.1542/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2022, tanggal 26 September 2022 - Pemerintah Republik Indonesia dengan NIB : 9120200930846 Terbit tanggal 04 September 2019	Plywood	39.000
	Veneer	6.000

Tanggal Penilikan 5 : 17 - 20 November 2025

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi)	: Selambat – lambatnya November 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Berkat Karunia Surya
b. Alamat Kantor	:	Jl. Dr. Husein Kartasasmita Lingkungan Cisaueun RT.20/RW.007, Kel. Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat
c. Alamat Pabrik	:	Jl. Dr. Husein Kartasasmita Lingkungan Cisaueun RT.20/RW.007, Kel. Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB; 9120200930846 tertanggal 04 September 2019 Perubahan ke-20 tanggal 01 Agustus 2022.
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Veneer : 6.000 m3 Kayu Lapis : 39.000 m3

g. Lokasi Pabrik	:	Jl. Dr. Husein Kartasasmita Lingkungan Cisauheun RT.20/RW.007, Kel. Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Panlie Gunawan Komisaris : Tuan Andreas Ananto
i. Nama MR Auditee	:	Diamonika

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Nov-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Nov-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 17/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Berkat Karunia Surya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17/11/2025 s/d 20/11/2025	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 20/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Berkat Karunia Surya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 11/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Berkat Karunia Surya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Terverifikasi dokumen NIB PT. Berkat Karunia Surya dari unduhan dan cetak versi terkini pada tanggal 17 November 2025 dari dokumen NIB yang sudah ada sejak awal pendaftarannya, yaitu Nomor: 9120200930846 yang terbit sejak tanggal 04 September 2019. Kutipan NIB sebagai berikut.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:</p> <p>1. Nama Pelaku Usaha : PT. BERKAT KARUNIA SURYA</p> <p>2. Nomor Pokok Wajib Pajak : 0313207714442000</p> <p>3. Alamat Kantor : Jl. Husein Kartasasmita Lingkungan Cisaheun, Desa Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 46314.</p> <p>No Telepon / Email : 02657549399 / berkatkaruniasuryaa@gmail.com</p> <p>4. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Berdasarkan Pasal 56 dalam PP Nomor 29 Tahun 2021, dinyatakan bahwa "Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Pelaksanaan regulasi ini tampak dari perizinan berusaha berupa NIB OSS versi RBA, dimana untuk setiap KBLI usaha industri yang terdaftar dalam Tabel A dan Tabel B pada Lampiran NIB OSS RBA telah mencantumkan informasi nomor perizinan usaha versi lama/sebelum OSS yang tetap berlaku pada kolom perizinan berusahnya. Legalitas Perdagangan produk hasil industri sendiri, untuk PT. Berkat Karunia Surya telah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tercakup dalam NIB: 9120200930846 yang terbit sejak tanggal 04 September 2019, versi cetak tanggal 17 November 2025, sebagaimana verifikasi lembar lampiran NIB yang mencatat bahwa seluruh produk hasil industri faktual sesuai dengan KBLI industri yang terdaftar izin komersialnya dalam NIB dan selaras dengan KBLI perdagangannya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Berkat Karunia Surya terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki akun aktif dibuktikan NPWP terdaftar sebagai syarat penerbitan NIB. Terverifikasi NPWP 0313 2077 1444 2000 atas nama Wajib Pajak PT. Berkat Karunia Surya sesuai dengan informasi pada alamat usahanya, terdaftar di KPP Madya Dua Bandung, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Kementerian Keuangan RI.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Perusahaan memperbaharui dokumen lingkungan Pada Tahun 2022 karena terjadi perluasan lahan/tapak industrinya dari sebelumnya seluas 17.242 M2, menjadi seluas 32.359 M2, sehingga telah terbit Persetujuan atas DPLH PT. BKS Tahun 2022 melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Banjar Nomor: 660.1/027/DLH/2022 Tanggal 15 Februari 2022. Adapun informasi penting terkait identitas pemrakarsa sebagai berikut;</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Berkat Karunia Surya</p> <p>Nama kegiatan : Industri Pengolahan Kayu Veneer dan Plywood</p> <p>Nama Penanggungjawab : Panlie Gunawan</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Alamat Perusahaan/Kegiatan : Jl. Dr. Husein Kartasmita Cisaueun, Ds. Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Berkat Karunia Surya telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali, dimana selama 12

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(dua belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 telah dibuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Banjar
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia perizinan industri primer/PBPHH yang diperbaharui terakhir kali pada tahun 2022, dengan rincian perizinan dimulai dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.410/Menhut-II/2013 tanggal 07 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Berkat Karunia Surya di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, dan akhirnya perubahan PBPHH melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1542/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) d/h IUIPHHK berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT. Berkat Karunia Surya, dengan jenis produk industri terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> – Plywood : 39.000 M3/tahun – Veneer : 6.000 M3/tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Berkat Karunia Surya telah melaporkan RKOPHH setiap tahunnya termasuk realisasi bulanannya, dokumen RKOPHH tersebut pada keterangan stok, RKOPHH terlapor telah sesuai dengan data catatan mutasi kayu, dan catatan penerimaan bahan baku berdasarkan dokumen SAKR.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen NIB 9120200930846 tanggal 04 September 2019 yang diverifikasi sebagai dokumen cetak tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		17 November 2025, diketahui bahwa PT. Berkas Karunia Surya terdaftar sebagai importir produsen (API-P). Meskipun demikian, perusahaan dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Berkas Karunia Surya bukan merupakan unit usaha yang tersertifikasi SVLK secara kelompok. Verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Selama rentang audit kayu bulat yang diterima dari 11 (sebelas) kabupaten tersebut diketahui belum bersertifikat namun pelacakan legal kayunya dapat melalui skema DHH, berdasarkan bukti audit yang ada pada bagian TUK PT. BKS setiap penerimaan SAKR dapat dibuktikan dengan dokumen KTP pemilik dan SPPTnya.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Selama rentang audit, bahan baku yang diterima perusahaan dalam wujud kayu kayu bulat dan olahan. Verifikasi pada arsip dokumen angkutan penerimaan kayu bulat selama periode audit diketahui bahwa dokumen angkutan seluruhnya dokumen SAKR. lebih lanjut jenis kayu yang tercatat pada dokumen angkutan tersebut adalah sengon, jabon, dan kayu campuran (Gmelina, Nangka, Jengkol, Afrika, Suren, Ketapang, Petai, Dadap dan Kemiri). selain kayu bulat tersebut perusahaan juga telah menerima kayu olahan veneer dari pemasok tunggal PT. Berkas Karunia Saudara di Jambi. Produk olahan veneer yang diterima dari pemasok tunggal tersebut menggunakan bahan baku kayu bulat yang asal-usulnya telah diterangkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Lampung No.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		SK.74/V.24/B.IV.3/2025 adalah kayu bulat yang ditetapkan pengangkutannya menggunakan dokumen SAKR
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Catatan penerimaan kayu bulat dan kayu olahan veneer tersebut selaras dengan arsip dokumen penerimaan SAKR dan Nota Perusahaan yang disusun dalam satu file untuk setiap bulannya. Pada file tersebut, dokumen angkutan lengkap dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan. Ketika kayu bulat diterima di Lokasi perusahaan PT. BKS, maka petugas penerima akan melakukan pemeriksaan fisik dan perlakuan STEMPEL TELAH DIGUNKAAN. pemeriksaan fisik kayu didokumentasikan pada form Pemeriksaan Log dan hasilnya diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan yakni tidak ada perbedaan jenis kayu, adanya perbedaan jumlah batang disebabkan reject, dan perbedaan volume tidak melebihi 10%. Berikut contoh penerimaan dokumen SAKR, form Pemeriksaan Log, dan Berita Acara Pemeriksaan.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Sebagaimana pada ulasan 2.1.1. (b) bahwa seluruh bahan baku kayu yang diterima perusahaan dalam wujud kayu olahan primer berbentuk gergajian dan veneer telah menggunakan sesuai ketentuan Permen LHK P.8 tahun 2021 Pasal 259, yaitu telah diterima dokumen Nota Angkutan yang digunakan untuk pengangkutan produk primer yang asalnya dari kayu bulat hutan hak jenis sengon dan jabon.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kayu bulat hutan hak dari jenis sengon (<i>Paraserienthes falcata</i>) dan Jabon (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>), Gemlina (), Nangka (), Kemiri (). Sedangkan olahan veneer berdasarkan penetapan dari Dinas Kehutana Provinsi Lampung berasal dari jenis kayu Balam (<i>Palaquium burchil</i>), Kerbang (<i>Artocarpus</i> sp), Medang (<i>Litsea</i> sp), terentang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Compnospermae spp), Damar (Shorea javanica), Bayur (Pterospermum javanicum), Bendo (Artocarpus elasticu). jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kayu bulat dan olahan veneer yang dibeli pada petani pemilik lahan dan pada industri pemegang ijin PBPH, tidak ada pembelian bahan baku kayu bulat ataupun veneer dari kegiatan lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kayu bulat dan olahan veneer yang dibeli pada petani pemilik lahan dan pada industri pemegang ijin PBPH. Tidak ditemukan dokumen angkutan untuk limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan asal tumbuh kayu bulat yang diterima oleh perusahaan maka dalam pemeriksaan legal kayunya diperkenankan menggunakan skema pemeriksaan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). atas dasar tersebut perusahaan telah menunjuk personil yang ditugaskan untuk memeriksa kebenaran DHH dan telah memiliki pedoman prosedur pemeriksaan DHH sesuai ketentuan pada SK.9895 tahun 2022. Selama periode audit telah diterima drai kayu bulat hutan hak dari 11 (sebelas) kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Barat. Dari jumlah kabupaten tersebut telah dilakukan pemeriksaan untuk 31 (tiga puluh satu) pemilik lahan. Pemasok kayu olahan atas nama PT. Berkat Karunia Saudara berlokasi di Lampung dan terdaftar sebagai PBPHH yang mengolah kayu bulat hutan hak, serta produk yang dihasilkan benar sesuai ijin yang ditetapkan yakni produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		veneer. Dokumen S-LK yang dimiliki No. 042.VLHH-BALTRI.23 berlaku sd 01 Sept. 2029
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen NIB 9120200930846 tanggal 04 September 2019 yang diverifikasi sebagai dokumen cetak tanggal 17 November 2025, diketahui bahwa PT. Berkas Karunia Surya terdaftar sebagai importir produsen (API-P). Meskipun demikian, perusahaan dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan. Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), No : 001/DIPK/BKS/XII/2023 telah menyesuaikan pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Berkas Karunia Surya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Deklarasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Laporan Realisasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lokal. Maka tidak ada dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya, seluruh bahan baku dari pembelian lokal. Maka tidak ada bukti penggunaan kayu dan produk turunannya untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menjalankan mekanisme penerimaan bahan baku hingga sistem catatan penggunaan bahan baku pada perubahan bentuk pertama yang dapat ditelusuri asal-usulnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Berkat Karunia Surya sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas/toleransi yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit , PT. Berkat Karunia Surya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Berkat Karunia Surya telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Berkat Karunia Surya melakukan aktifitas perdagangan lokal produk olahannya berupa Plywood ke Kota Jakarta, Tangerang, dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Bandung. Setiap penjualan produk tersebut telah menggunakan dokumen Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Seluruh produk olahan yang ekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri PT. Berkas Karunia Surya kecuali sejumlah kecil Veneer Face Back sebanyak 0.0319 M3 yang merupakan sampel produk Veneer dari stok pembelian PT. BKS yang bersumber dari alokasi bahan baku yang dibeli dari PT. Berkas Karunia Sahabat – Lampung. Produk Veneer Face Back sampel tersebut ditujukan untuk meyakinkan pembeli asal negara Jepang terkait kualitas Veneer permukaan (Face/Back) yang akan diorder dari PT. BKS.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Dalam rentang 12 bulan terakhir, PT. Berkas Karunia Surya merealisasi ekspor dengan penerbitan dokumen ekspor sebanyak 381 set dokumen, terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill Of Lading, dan V-Legal. Setiap set dokumen ekspor diketahui memuat informasi yang saling selaras antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Pada periode November 2024 s/d Oktober 2025, PT. Berkas Karunia Surya telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk Plywood dan Veneer dengan menerbitkan dokumen PEB sebanyak 381 set dengan negara tujuan ekspor yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Dari 381 set dokumen ekspor, terdapat 17 (tujuh belas) kali pembatalan dokumen V-Legal dengan alasan perubahan informasi ekspor tanpa perubahan/pembetulan atau revisi PEB
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Pada Verifikasi periode November 2024 – Oktober 2025 terhadap satu nomor dokumen PEB yang diterbitkan untuk penjualan Veneer pada kolom DATA PENERIMAAN NEGARA, seluruhnya yang tercantum pada butir 53. Nilai Bea Keluar telah dibayarkan dan dibuktikan dengan terbitnya dokumen Status Billing DJBC dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan bukti Pembayaran Tagihan-Status Transaksi. Pembayaran bea keluar


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk produk tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.010/2017 Jo. Nomor 164/PMK.010/2018 Jis. Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode November 2024 – Oktober 2025, diketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya melakukan realisasi ekspor produk Plywood dan Veneer yang diketahui bahwa seluruh produk ekspor dapat dipastikan berasal dari jenis kayu yang tidak dilarang/jenis yang dibatasi untuk diperdagangkan. Berdasarkan identifikasi penerimaan bahan baku sebagai input produksi di PT. BKS, dalam periode Nov. 2024 – Okt. 2025 tidak dijumpai adanya penerimaan bahan baku berstatus dibatasi perdagangannya yang berdampak pada klaim produk akhir ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Berkat Karunia Surya telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Products</i> dan <i>off product</i> pada kelengkapan pada packing kemasan serta Nota Perusahaan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Berkat Karunia Surya memiliki SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (sebagai versi Revisi ke-0, Tanggal 15 Januari 2024). SOP K3 PT. Berkat Karunia Surya mencakup prosedur kerja untuk setiap bagian atau tahapan kegiatan, seperti di bagian log yard, bongkar muat, log cutting, rotary, hand cleaper, grinder, hotpress, boiler, glue mixer, grading, packing dan lain-lain.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Verifikasi pada audit Penilaian ke-5 untuk PT. Berkat Karunia Surya pada Implementasi K3, telah dibuktikan melalui ketersediaan data/dokumen terkait implementasi K3, meliputi data Cek List APAR tertanggal 1 November 2025, Lay Out Posisi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hydrant periode Pengecekan Tahun 2025, serta data Distribusi APD
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Berkat Karunia Surya, telah mendokumentasikan kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya, catatan kecelakaan kerja telah disusun dalam tabel identifikasi tanggal kejadian, nama pekerja, gender, bagian kerja, sebab kecelakaan, akibat kecelakaan, derajat keparahan, akar masalah, penanganan, dan status pekerja pasca kejadian. Laporan tersebut disusun oleh Sekretaris P2K3, dan diketahui oleh Ketua P2K3. Tercatat 27 Kejadian Kecelakaan, terdiri dari 9 kejadian kecelakaan lalu lintas di luar areal PT. BKS, dan 18 kejadian kecelakaan di tempat kerja. Seluruhnya teridentifikasi sebagai kecelakaan ringan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Serikat pekerja pada PT. Berkat Karunia Surya, yaitu: PUK SPSI Berkat Damai, dengan bukti pencatatan serikat pekerja Nomor: 560/001/Perlindungan/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang tercatat di Disnaker Pemkot Banjar, dengan susunan pengurus yaitu; Pelindung/Penasehat : Diamonika Penasehat : Agung Toha Yasin Ketua Umum : Ilan Zaenudin Wk. Ketua : Herdin Beni Penampung Aspirasi : Dindin Kamiludin/Nana (Shift A) Budi Santoso/Omay Komara (Shift B) Bendahara : Lisnawati Sekretaris : Ujang Sucipto
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Berkat Karunia Surya Tahun 2024 dan mendapatkan persetujuan Bersama antara wakil pekerja melalui SPSI Berkat Damai, dan wakil pengusaha. Pendaftaran PKB diketahui melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemkot Banjar, Nomor: 500.15.2.2/935.1/2024, tanggal 5

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		November 2024. Pengesahan PKB berlaku sampai dengan 5 November 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari daftar karyawan aktif yang terverifikasi, diketahui data karyawan usia termuda adalah dari Tahun kelahiran 2005 Bulan November, atau sudah berusia lebih dari 18 Tahun, bekerja pada bagian keamanan dengan gender laki-laki. Dengan demikian PT. BKS tidak mempekerjakan karyawan di bawah usia angkatan kerja / tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur / pekerja anak. Hal ini selaras dengan Konvensi ILO No. 138 (Usia Minimum) dan Konvensi No. 182 (Pekerjaan Terburuk), yang diratifikasi Indonesia, melarang keras pekerja anak di bawah usia minimal (18 tahun) dan pekerjaan berbahaya seperti perbudakan, prostitusi, dan pekerjaan yang mengancam kesehatan/moral anak, namun mengizinkan pekerjaan ringan bagi usia 13-15 tahun dengan syarat ketat (izin orang tua, waktu kerja terbatas, tidak mengganggu sekolah) sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tersedia kebijakan kesetaraan gender, yaitu bahwa Manajemen PT. BKS telah membuat Pernyataan Komitemen Kesetaraan Gender bernomor 001/HRDBKS-G/XII/2023 tertanggal 01 Desember 2023. Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender memuat Komitmen Perusahaan untuk memperjuangkan kesetaraan gender didalam penerimaan, penempatan karyawan baru pada posisi yang pantas dan layak, dimana tidak ada diskriminasi dalam rekrutmen dan kesempatan kerja di Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Berkat Karunia Surya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Berkat Karunia Surya dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan